

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Dari sekian banyak karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu tidak ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya peneliti temukan beberapa kajian relevan diantaranya:

1. Siti Masito, Program Studi, Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020, yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", menemukan bahwa Peraktik jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton sudah berlangsung dari tahun ketahun. perjanjian jual beli tersebut tidak dibukukun dengan perjanjian tertulis melainkan dengan asas saling percaya. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk yang dimasukkan kedalam karung. pada kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan.

Perbedaan yang peneliti tuliskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Masito. Terletak diwaktu pembayaran, disebabkan

pembeli akan membayar gabah petani yang telah dibeli dengan akad tangguhan berpatokan dengan cuaca matahari dan lakunya gabah yang telah diolah menjadi beras dipasaran. Serta pada saat akad jual beli dilakukan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menjamin hak kedua belah pihak, hanya diucapkan secara lisan hal tersebut dapat mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

2. Aulia Rachmi Prihatina, Program Studi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas, Syariah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018, yang berjudul “Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)” menemukan bahwa jual beli berjangka adalah jual beli pohon yang masi muda tetapi dibayarkan secara kontan, dan pada saat akad pengambilan pohon ditunda dengan jangka waktu yang cukup lama dan tidak dibatasi bahkan sampai bertahun-tahun. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perbedaan yang peneliti tuliskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Rachmi Prihatina. Terletak diwaktu pembayaran, disebabkan pembeli akan membayar gabah petani yang telah dibeli dengan akad tangguhan berpatokan dengan cuaca matahari dan lakunya gabah yang telah diolah menjadi beras dipasaran. Serta pada saat akad jual beli dilakukan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menjamin hak kedua belah

pihak, hanya diucapkan secara lisan hal tersebut dapat mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

3. Dwi Retno Sari, Program Studi, Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)", Menemukan bahwa jual beli dengan sistem penangguhan harga. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan, waktu pembayaran telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana dalam praktik jual beli ini, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan sepeda motornya, setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh pembeli. Sedang mengenai harga sudah ditentukan diawal perjanjian. Pembayaran akan dibayar diwaktu yang lain dengan harga yang sudah ditentukan pembeli tidak bisa membayarnya kemudian sepeda motor tersebut dibeli kembali dengan harga yang lebih murah.

Perbedaan yang peneliti tuliskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Retno Sari. Terletak diwaktu pembayaran, disebabkan pembeli akan membayar gabah petani yang telah dibeli dengan akad tangguhan berpatokan dengan cuaca matahari dan lakunya gabah yang telah diolah menjadi beras dipasaran. Serta pada saat akad jual beli dilakukan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menjamin hak kedua belah pihak, hanya diucapkan secara lisan hal tersebut dapat mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab “*al-bai*” berarti menjual, mengganti dan menukar barang lain. (Nur’Aini, 2018). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan dua aspek transaksi secara simultan, yaitu jual beli. Istilah “jual” menunjukkan bahwa ada yang dijual, sedangkan beli adalah ada yang dibeli. Oleh karena itu istilah “jual dan beli” berarti Ada dua tindakan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. (Nur, 2015).

2.2.2. Pengertian Jual Beli

Yang dimaksud dengan “menjual” adalah adanya kegiatan menjual, sedangkan membeli adalah kegiatan membeli. Oleh karena itu istilah “jual beli” berarti terdapat dua tindakan dalam suatu peristiwa, yaitu pihak yang satu menjual dan pihak lainnya membeli. Dalam hal ini terjadi insiden aturan jual beli, & terlihat bahwa pada perjanjian jual beli, ke 2 belah pihak saling tukar atau menukar. (Lubis, 2000).

2.2.3. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli adalah sarana untuk membantu rekan-rekan sepejuangan, dan merupakan kegiatan ekonomi, yang memiliki dasar hukum dalam Alquran adalah sebagai berikut :

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an yaitu dalam

surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil, kecuali menggunakan jalan perniagaan yang berlaku menggunakan suka sama suka dan janganlah engkau membunuh dirimu Sesungguhnya Allah merupakan Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat-ayat di atas pada awalnya hanya diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak akan mendapatkan harta benda dengan sia-sia. Kesombongan berarti cara yang salah, bukan cara yang benar, dan harus diperingatkan untuk memperoleh properti melalui transaksi sukarela. Kalimat bisnis yang diturunkan dari kata "bisnis", terkadang disebut "dagang" atau "transaksi".

QS Al-Muthaffifii (83) : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

QS al-Bagarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

QS. Ar-Rahman (55) : 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

2.2.4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya.(Friska, 2018) Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan *indicator* (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu : (Hasan M. , 2013).

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). (Ja'far, 2015).

b) Shighat (Ijab dan Kabul)

Shighat (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah

terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. (Friska, 2018).

c) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. (Shobirin., 2015).

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat orang yang melakukan jual beli mempunyai syarat-syaratnya sebagai dijelaskan oleh Dr. H. Hamzah Ya'qub yaitu sebagai berikut :

- a) *Aqil*, yaitu berakal, tidak hilang kesadarannya.
- b) *Tamyiz*, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c) *Mumayiz*, yaitu belum atau kuasa memilikinya (Ya'qub, 1984).

Untuk melangsungkan jual beli yang diperbolehkan menurut

hukum Islam, diperlukan suatu syarat baik dari penjual maupun pembeli, serta syarat-syarat barang yang diperjual belikan, syarat- syaratnya sebagai berikut :

3. Syarat penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah :

- a) **Baliqh.** Adalah masa kedewasaan seorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung jawab secara hukum. (Departemen Agama, 1994) atau orang yang sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta bendanya. (Rusd & Mujtahid, 1990). Dalam jual beli, orang yang melakukan hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli yang mempunyai nilai beli murah, akan tetapi yang mempunyai nilai beli yang besar maka hukumnya tidak sah.
- b) **Berakal.** Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk dan atau pingsan tidaklah sah atau haram.
- c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu

tekanan atau pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- d) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
- e) Keduanya tidak mubazir maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum diketakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. (Ja'far, 2015).
- f) Syarat-syarat barang Yang Diperjual Belikan. Adapun syarat barang yang diperjual belikan Sayid Sabiq menyatakan yaitu: Bersih barangnya, Dapat dimanfaatkan, Milik orang yang melakukan akad atau milik sendiri, Mampu menyerahkan, Diketahui barangnya dengan jelas dan, Barang yang diakadkan ada di tangan.

2.2.5. Muamalah dalam Jual Beli

Dalam muamalah tidak hanya membahas apa yang telah menjadi ketetapan dalam arti muamalah yang secara luas atau dengan kata

lain yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat timbal balik. Tetapi dalam perkembangan yang ada terjadi suatu hal yang harus diketahui juga yang berhubungan dengan muamalah, yaitu tentang *al-ba'i* atau sering kita menyebutnya jual beli. Karena dalam hal ini *al-ba'i* (jual beli) adalah salah satu aspek terpenting yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan muamalah. Jual beli adalah sebuah kajian yang sangat penting karena jual beli adalah sebagai landasan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) disebut sebagai jual beli, maka dari sebuah hal yang mendasari bagian ini, tulisan ini akan membahas beberapa hal mengenai pengertian jual beli dan landasan hukumnya.

Dalam sistem muamalah jual beli terdapat prinsip dasar keharaman yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu : Kaidah Gharar (ketidakjelasan). Kaidah Ghasysyi (tipu daya). Kaidah Riba (kelebihan). Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah gharar (ketidakjelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep gharar (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan. Namun demikian kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Jamaluddin, 2017).

2.2.6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dengan beberapa segi, seperti jual beli dengan segi pertukarannya, harganya, objeknya maupun akadnya. Berikut penulis akan menjabarkan macam-macam dari jual beli, di antaranya yaitu:

1. Jual Beli dari Segi Pertukarannya

Jual beli dari segi pertukarannya terbagi menjadi empat : (a) jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan. Jual beli ini dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. (b) jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, contohnya menukar sepatu dengan baju. (c) jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan uang yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. (d) jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. (Nawawi & Naufal, 2012)

2. Jual Beli Ditinjau dari Segi Harganya

Jual beli ditinjau dari segi harganya terbagi menjadi tiga : (a) jual beli *al-murabbahah* yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak). (b) jual beli *wadhi'ah* yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon. (c) jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang. (Mas' adi, 2002).

3. Jual Beli Ditinjau dari Segi Akad

Jual beli ditinjau dari segi akad terbagi menjadi tiga : (a) jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. (b) jual beli yang dilakukan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. (c) jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemungkinan diberikan uang pembayarannya kepada penjual. (hartati, 2020).

4. Jual Beli Ditinjau dari Segi Objek

Jual beli ditinjau dari segi objek terbagi menjadi tiga : (a) jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. (b) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). (c) jual beli benda tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. (Santoso & Anik, 2015).

2.2.7. Syarat Akad Jual Beli

Akad jual beli dalam syariat islam memiliki tiga syarat utama yang wajib dipenuhi yaitu: (Andhika, 2021)

1. Ridha penjual dan pembeli

Dalam melakukan akad jual beli, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli harus suka sama suka dan tidak ada paksaan.

2. Memenuhi syarat jual beli

Akad jual beli hanya berlaku pada mereka yang telah memenuhi syarat dalam membelanjakan harta dan melakukan jual beli. Syarat tersebut antara lain merdeka, mukallaf atau sudah terbebani syariat dan harus sudah bisa membelanjakan harta dengan akal. Dalam hal ini anak kecil yang belum mengerti harta atau pembelanjaan tidaklah sah jika melakukan jual beli. (Andhika, 2021)

3. Barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili

Dalam akad jual beli barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik dari si penjual atau orang yang mewakilinya. Jika barang yang dijual bukan milik penjual, maka akad tidaklah sah. (Andhika, 2021)

2.2.8. Pembatalan Akad Jual Beli

Jika sudah terjadi “deal” atau akad jual beli sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat syariah dalam jual beli, maka jual beli yang terjadi bersifat mengikat (laazim) secara hukum syariah. Maka dari itu, pembeli tidak berhak membatalkan jual beli tersebut secara sepihak.

Akan tetapi, jika penjual kemudian ridho untuk membatalkan jual beli tersebut, sehingga pembeli dan penjual sama-sama ridho untuk membatalkan jual beli, maka pembatalan jual beli itu boleh hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menempatkan keridhoan penjual dan pembeli sebagai syarat kehalalan dalam tijarah (perdagangan) Allah SWT berfirman dalam Qs. An-nisaa (29).



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pembatalan jual beli itu dalam fiqh Islam disebut dengan istilah “al iqolah” Iqolah adalah membatalkan akad atau menghapuskan akad serta

segala konsekuensi hukumnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak. (Shiddig, 2020).

2.2.9. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Kata *gharar* juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, sesiko atau *hazard*. Interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, risiko atau spekulasi. (Ibrahim, 2009) Macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah: *Bai' al-Najasy*, *Tadlis* (Penipuan), *Tathfil* (curang dalam timbangan), *Bai' Talaqq al-Rukban*, *Gharar*, Jual beli ijon, Monopoli (*ihthikar*) (Hidayat, 2015).

Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan situasi dan kondisi yang belum pasti. (Ibrahim, 2009).

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilarang adalah interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, risiko atau spekulasi, *gharar* mengacu pada transaksi yang

belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.

2.2.10. Harta Haram

Yang dimaksud dengan harta haram, yaitu: setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat.

Adapun yang dimaksud dengan muamalah adalah: hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta (jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya) biasanya ditambahkan kata “maaliyyah” yang berarti harta. (Habib, 2021).

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan dari dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Sebagaimana dalam hadis berikut ini:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَحَدَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya:

"Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atautkah dengan cara yang haram." (HR Al-Bukhari.

Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta, kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dirham sebagai Tuhannya, dan tidak mengindahkan perintah Allah SWT.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya:

تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَ عَبْدُ الحُمَيْصَةِ

Artinya:

"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. (HR Al-Bukhari).

Rasulullah SAW merupakan seorang yang dikabulkan doanya. Apabila dia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka.

Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh, dan tunduk dengan perintahNya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai, bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Apabila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah niscaya perintah Allah dikesampingkannya.

2.2.11. Ruang Lingkup Gharar Dalam Akad Jual Beli

Definisi *Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatukan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jula-beli yang konsekuensinya antara ada dan tiada. *Gharar* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek dan waktu pelunasan kewajiban. (Tirmizi, 2021).

1. *Gharar* dalam akad

Misalnya:

dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: C pemilik motor X mengatakan kepada B, “*saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah*”. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan -apakah tunai atau kredit- mengambil motor dan mengatakan, “*saya beli motor anda*”

Akad ini mengandung *gharar* karena tidak jelas jual-beli mana yang diinginkan oleh pembeli.

Jual beli ini dilarang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“*Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.*” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].

2. Gharar dalam Objek Akad.

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Gharar (Ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

a) fisik barang tidak jelas

Misalnya:

Penjual berkata, *"Aku jual kepadamu barang yang ada didalam kotak ini dengan harga Rp100,000,000."* Sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

b) Sifat barang tidak jelas.

Misalnya:

Penjual berkata, *"aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 100 juta rupiah"*. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual pun tidak menjelaskannya.

c) Ukuran barang tidak jelas.

Misalnya:

Penjual berkata, *"aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 100 juta rupiah"*. Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.

d) Barang bukan milik penjual.

Misalnya:

Seorang calon tanah yang membuat transaksi jual-beli tanah dengan pihak ke tiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.

Jual beli ini dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagai mana diriwayatkan dari Hakim Bin Hazam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي
الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا
بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

"tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual-beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminan, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Daud.

Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih). (Erwandi, 2021).

- e) Barang yang telah penjual beli namun belum diterima dari penjual pertama.

Misalnya:

A membeli motor dari B. sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C.

Ini termaksud *ba'i gharar*, karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserahkan-terimakan kepada C.

Jual beli ini dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

- f) Barang tidak dapat diserahkan-terimakan.

Misalnya:

Seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termaksud jual beli *gharar*, karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia.

g) Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.

Misalnya:

Penjual berkata, "*aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu*". Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk gharar, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya. (Erwandi, 2021)

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akat ini dianggap mengandung unsure gharar. (Erwandi, 2021)

Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain", ia berkata, "jual beli ini tidak boleh".

Namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Diantara dalil pendapat ini:

Hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad, karena pada saat melangsungkan akad penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut.

Yang menjadi persyaratan dalam jual-beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak, dalam akad ini mereka telah saling ridha untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. (Erwandi, 2021).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri dan bila terdapat ketidak-ridhaan mereka memiliki hak khiyar.

Ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya (harga pasar). Dari Ijma' ini dapat dianalogikan bahwa akad jual-beli yang tidak disebutkan harganya maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut. (Erwandi, 2021).

Wallahu A'lam, dalam hal ini pendapat yang membolehkan jual-beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat, karena sekalipun

pasa saat akad jual-beli yang tidak disebutkan harga barang/jasa akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridhaanpun telah terjadi. (Erwandi, 2021).

3. Gharar Jangka Waktu Pembayaran

Misalnya: penjual berkata ,”saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu”. Jual beli ini dilarang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual habalul habalah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* menjelaskan maksud jual beli *habalul habalah*, yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada diperut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang diperut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidak jelasan waktu ini termaksud *gharar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. (Erwandi, 2021).

2.2.12. Bentuk-Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1 Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah). (Hosen, 2009).

2 Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang

jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang objek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal. (Hosen, 2009).

- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni). (Hosen, 2009).
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya

ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah. (Hosen, 2009)

- d. Tidak adanya kepastian objek akad. Yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai'atain fi bai'ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. Al-Bukhari). (Hosen, 2009)
- e. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian. (Hosen, 2009)

3 Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wamhbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya. (Hosen, 2009)

- b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas. (Hosen, 2009)
- c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (bai'atani fi bai'ah) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih. (Hosen, 2009)
- d. Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk: (a). Jual beli lempar batu (bai al hasa), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw

melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al Jama’ah kecuali Bukhari). (b). Jual beli dengan saling melempar (bai’ al-munabazah) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (bai’ almulamasah), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya. (Hosen, 2009)

2.2.13. Kriteria Jual Beli Gharar Dan Tingkatannya

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhah*, sedangkan yang kedua termaksud *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut:

1. *gharar* berat

Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi

pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.” Atau singkatnya, *gharar* berat. (Sahroni, 2002) adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada „urf. (Sahroni, 2002).

2. *gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf *tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut. (Sahroni, 2002).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Kriteria Jual beli *gharar* dan tingkatannya adalah *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat, *Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut, *Gharar* ringan

adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *„urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. (Sahroni, 2002).

